



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Standar Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 01

Persyaratan

1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama,
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon:
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai, ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi:
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai, beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
8. Sertifikat layak kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM 1.(PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-4243768
2. Nomor Fax 021-4214774
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.harapanmulia@gmail.com kel.harapanmulia@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan: 13 Kanal Pengaduan Masyarakat Melalui wa di 081519394764